



Nomor : 208 /Pid.C/2018/PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUSTOFA bin TARONO
Tempat Lahir	: Pekalongan
Umur atau tanggal lahir	: 24 tahun / 09 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Dadirejo Rt.002 Rw.008, Kec. Tirto, Kab.Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- IGM. JULIARTAWAN, SH.MH -----Hakim ;
- MUSYAROFAH.-----Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Tirto, tanggal 03 Desember 2018, Nomor: : BAP/ 10 /XII/2018

- Keterangan saksi-saksi : 1. RUSWANTO bin SALIMI 2. AGUS SUCI MERDEKO bin JOHAN
Dengan keterangan adalah benar Terdakwa telah mengkonsumsi miras, selengkapannya sebagaimana berkas penyidik Sektor Tirto tertanggal 03 Desember 2018 ;
- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya, sebagaimana dalam berkas perkara tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MUSTOFA bin TARONO ;

Membaca catatan dalam berkas perkara ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi dipidana;

Mengingat ketentuan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, Pasal 35 (c) tentang minum minuman keras dan / minuman oplosan lainnya dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA bin TARONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol besar anggur merah cap Orang Tua ;
 - 1 (satu) botol besar AO jenis arak
 - 1 (satu) botol besar bir merk Anker**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018** oleh kami **IGM JULIARTAWAN, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MUSYAROFAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Sektor Tirta atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

MUSYAROFAH

IGM JULIARTAWAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)